

Pelatihan konsep pajak PPN untuk koperasi bagi anggota INKOPAD

Vinola Herawaty*, Eleonora Solfilda, Juniati Gunawan, Meel Akbar, Ayu Aulia Oktaviani

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Submission: 05-04-2024

Revised: 23-05-2024

Accepted: 08-06-2024

* Korespondensi:

Vinola Herawaty

vinola.herawati@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Koperasi merupakan badan usaha yang turut memperkokoh perekonomian rakyat untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, koperasi di Indonesia perlu didukung baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memajukan dan meningkatkan daya saingnya. Pemerintah dapat memberikan dukungan regulasi dan kebijakan, fasilitas penjaminan, hingga dana talangan agar koperasi dapat berkembang dengan baik. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan koperasi mencakup pengelolaan, pelayanan, permodalan, partisipasi anggota, dan bimbingan pemerintah. Namun, pengelolaan koperasi di Indonesia masih belum optimal karena kurangnya pemahaman anggota koperasi tentang peraturan dan administrasi perpajakan, serta kurangnya kompetensi dan pemahaman pengurus koperasi terkait regulasi perpajakan. Gagal mematuhi kewajiban perpajakan berpotensi menimbulkan denda dan sanksi administratif yang sebaiknya dihindari. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berbasis kompetensi tentang pajak bagi anggota koperasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti bersama Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD) menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam PPN koperasi. Metode penyuluhan dan pelatihan digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman anggota koperasi tentang konsep PPN di lingkungan koperasi setelah pelatihan dilakukan.

Kata kunci: Koperasi; pengabdian kepada masyarakat; pajak PPN.

VAT Tax Concept Training for Cooperatives for INKOPAD Members

ABSTRACT

Cooperatives are business entities that help strengthen the people's economy to strengthen national economic resilience. Therefore, cooperatives in Indonesia need to receive support from the government, private sector and society in advancing and increasing their competitiveness. The government can provide regulatory and policy support, guarantee facilities, and bailouts so that cooperatives can develop well. Several factors that influence the progress of cooperatives include management, service, capital, member participation, and government guidance. However, the management of cooperatives in Indonesia is still not optimal due to the lack of understanding of cooperative members regarding tax regulations and administration, as well as the lack of competence and understanding of cooperative administrators regarding tax regulations. Failure to comply with tax obligations results in fines and administrative sanctions that are best avoided. Therefore, competency-based training on taxes is needed for cooperative members to increase understanding and skills in the concept of Value Added Tax (VAT). The



Faculty of Economics and Business (FEB) Universitas Trisakti together with the Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD) held training for the community with the aim of increasing understanding and competence in PPN cooperatives. Extension and training methods are used as a solution to overcome this problem. This training succeeded in increasing cooperative members' understanding of the concept of VAT in the cooperative environment after the training was carried out.

Keywords: *Cooperatives; community service; VAT Tax.*

1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan entitas bisnis yang mencakup individu-individu maupun badan hukum koperasi yang melakukan kegiatan mereka dengan prinsip-prinsip koperasi dan sebagai bagian dari inisiatif ekonomi rakyat yang berakar pada nilai-nilai kekeluargaan. Sasaran utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat secara luas. Koperasi pesantren memiliki kontribusi dalam kemajuan ekonomi pesantren yang dijelaskan dalam penelitian tersebut [1]. Oleh karena itu, penting bagi koperasi di Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan dan memajukan koperasi serta meningkatkan daya saingnya. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah termasuk memberikan kesempatan usaha yang luas kepada koperasi, meningkatkan kemampuan dan kesehatan koperasi, memperbaiki hubungan bisnis antara koperasi dan entitas lainnya, serta memperkenalkan budaya koperasi dalam masyarakat. Selain peran pemerintah, partisipasi aktif anggota koperasi juga sangat penting dalam menggerakkan kemajuan dan perkembangan koperasi. Dengan demikian, faktor-faktor seperti manajemen, layanan, modal, partisipasi anggota, dan dukungan pemerintah merupakan kunci keberhasilan perkembangan koperasi.

Koperasi merupakan entitas bisnis yang harus memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah [2]. Oleh karena itu, keterkaitan antara perpajakan dan koperasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, sehingga memahaminya sangatlah penting terutama bagi anggota dan pengelola koperasi. Kewajiban perpajakan bagi koperasi dimulai sejak tanggal pengesahan akta Pendirian Badan Hukum dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudian berakhir saat koperasi sudah tidak beroperasi atau dibubarkan. Umumnya, kewajiban perpajakan entitas koperasi mencakup: (1) pendaftaran untuk mendapatkan NPWP dan/atau status Pengusaha Kena Pajak (PKP); (2) pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan Badan; (3) pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan; dan (4) pungutan Pajak Pertambahan Nilai. Secara khusus, pajak yang wajib dibayar oleh koperasi adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Koperasi yang telah menjadi PKP memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemungutan PPN atas penjualan barang atau jasa yang terkena pajak [3]. Koperasi yang telah diberikan status PKP wajib menghasilkan faktur pajak sebagai bukti transaksi yang dilakukan dalam proses pajak keluaran atau pemungutan pajak. Dalam hal ini, koperasi berhak untuk mengenakan PPN sebesar 11% berdasarkan jumlah pendapatan tahunan yang telah ditetapkan.

Semua wajib pajak yang bertanggung jawab seharusnya memiliki pengetahuan pajak yang memadai. Hal yang sama berlaku bagi pengurus dan anggota koperasi; mereka harus memahami dan bahkan memiliki keterampilan yang memadai dalam hal konsep perpajakan [4]. Untuk kemajuan dan perkembangan koperasi di Indonesia, penting bagi pengelola koperasi untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan pajak koperasi yang berlaku di negara ini. Pengelolaan pajak yang efektif oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, yang pada gilirannya dapat mencegah denda yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sayangnya, pengelolaan koperasi di Indonesia masih belum optimal, karena kurangnya pengetahuan mitra koperasi tentang peraturan perpajakan dan administrasi pajak koperasi, serta kurangnya kompetensi dan pemahaman pengurus koperasi mengenai regulasi perpajakan.

Diperlukan usaha yang berkesinambungan untuk menginspirasi dan mendorong koperasi agar mengadopsi transparansi dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, pentingnya meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan bagi seluruh anggota koperasi merupakan fokus utama, yang menjadi komitmen baik bagi anggota perorangan maupun bagi koperasi sebagai entitas ekonomi. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai



PPN menjadi hal yang sangat esensial bagi anggota koperasi. Dari sini, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang dihadapi oleh anggota koperasi INKOPAD adalah kurangnya pemahaman tentang konsep PPN dalam konteks koperasi. Karenanya, peran lembaga pendidikan tinggi seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti menjadi krusial dalam meningkatkan kompetensi anggota koperasi terhadap konsep perpajakan PPN dalam konteks koperasi. Sejumlah penelitian terdahulu dengan topik perpajakan dan koperasi telah dilakukan oleh berbagai peneliti [5],[6],[7],[8],[9],[10],[11].

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh FEB Universitas Trisakti adalah adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan anggota koperasi INKOPAD dalam konsep perpajakan PPN dalam lingkungan koperasi. Hasil dari pelatihan dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang program yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pelaporan pajak yang akurat dan teratur di koperasi.

2. METODE PELAKSANAAN


Solusi untuk tantangan yang dihadapi mitra terkait kurangnya pemahaman tentang konsep perpajakan PPN di lingkungan koperasi adalah dengan menggunakan metode penyuluhan dan pelatihan. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mempermudah peserta pelatihan dalam memahami materi yang disampaikan. Selama pelatihan, disediakan waktu untuk diskusi dan sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta pelatihan, sehingga proses pelatihan dapat berlangsung dengan baik.

Tahapan kegiatan dimulai dari persiapan dimana tim melakukan survei bersama penanggungjawab koperasi INKOPAD, diikuti dengan rapat persiapan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Dengan adanya tujuan dan semangat yang sama dari semua pihak, maka kerjasama ini dapat dilakukan hingga terlaksana pelatihan untuk anggota INKOPAD.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023 berlokasi di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini fokus pada penyuluhan dan pelatihan mengenai konsep perpajakan PPN untuk koperasi. Keberhasilan program pelatihan ini akan dievaluasi berdasarkan perbandingan hasil pretest dan posttest yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta dan dijawab pada waktu yang telah ditetapkan. Lembar *pretest* dibagikan dan wajib diisi saat sebelum dilakukannya pelatihan, dan *posttest* dibagikan dan wajib diisi setelah terlaksananya pelatihan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Lestari [8] mengungkapkan kewajiban perpajakan pada koperasi secara umum yaitu bahwa setiap Wajib Pajak harus melakukan pendaftaran untuk memperoleh NPWP, menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan yang teratur dan sesuai standar akuntansi yang berlaku untuk koperasi, serta melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, diikuti dengan melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penting bagi anggota koperasi untuk selalu berupaya meningkatkan pemahaman konsep perpajakan terutama PPN di lingkungan koperasi. Hal ini dilakukan agar seluruh kegiatan di koperasi baik operasional, keuangan, dan administrasi dapat berjalan dengan efektif sehingga mendukung kemajuan dan daya saing koperasi.



Gambar 1. Peserta pelatihan

Terlihat pada **Gambar 1** yaitu jumlah peserta pelatihan sebanyak 24 (dua puluh empat) peserta yang merupakan anggota koperasi INKOPAD. Peserta terdiri atas 16 orang atau sekitar 67% pria dan 8 orang atau sekitar 33% wanita. Materi pelatihan tentang Pajak Pertambahan Nilai disampaikan oleh Tim Dosen dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) FEB USAKTI sesuai dengan tema pelatihan. Materi disampaikan melalui metode penyampaian, diskusi, pelatihan, dan interaksi antara peserta, dimulai dari konsep dasar hukum perpajakan, berbagai definisi perpajakan, klasifikasi barang dan jasa yang dikenakan dan tidak dikenakan pajak, tarif PPN, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), hingga kemungkinan pengurangan pajak masukan. Tahap persiapan melibatkan penyusunan materi pelatihan, bahan, dan alat yang relevan dengan tema. Persiapan yang matang diperlukan agar materi dapat dipahami dengan baik oleh semua peserta pelatihan anggota Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD).

Pada saat pelaksanaan pelatihan yang berlokasi di Auditorium Kampus A, FEB Universitas Trisakti Jakarta, pelatihan konsep pajak PPN berlangsung baik. Para peserta pelatihan diberikan pemaparan mulai dari dasar hukum perpajakan, tentang daerah pabean, barang, jasa, penggunaan jasa yang dikenakan pajak dari luar daerah pabean, dan penggunaan barang yang dikenakan pajak yang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Kemudian, mereka diberikan pemahaman mengenai Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Setiap barang secara prinsipnya dianggap sebagai BKP, kecuali ada pengecualian yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Demikian pula, setiap jasa secara prinsipnya dianggap sebagai JKP, kecuali ada pengecualian yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Jika barang atau jasa tidak termasuk dalam pengecualian, maka akan dianggap sebagai Barang atau Jasa Kena Pajak. Hal tersebut perlu dipaparkan dan dijadikan perhatian bagi pengelola koperasi yang berperan dalam mengidentifikasi barang/jasa yang tersedia pada koperasinya.



Gambar 2. Cuplikan materi definisi BKP dan JKP

Gambar 2 menampilkan ringkasan materi penyuluhan dan pelatihan yang menjelaskan definisi BKP dan JKP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Pemahaman mengenai berbagai definisi perpajakan ini dianggap krusial bagi individu pelaku bisnis, terutama pengurus dan anggota koperasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan unit usaha koperasi. Oleh karena itu, setelah pemahaman mengenai BKP dan JKP disampaikan, peserta diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Untuk meningkatkan pemahaman yang baik dan terstruktur tentang konsep pajak PPN, peserta pelatihan diberikan pemahaman tentang berbagai aspek, termasuk subjek pajak dan objek pajak PPN, diikuti dengan penjelasan mengenai PKP, baik yang merupakan Orang Pribadi maupun Badan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman tentang konsep Penyerahan BKP sesuai dengan pasal 1A ayat (1) UU PPN, serta konsep barang yang bukan termasuk dalam kategori Penyerahan BKP sesuai dengan pasal 1A ayat (2) UU PPN. Kemudian, mereka juga diberikan pemahaman tentang tarif PPN untuk BKP dan JKP, baik yang diekspor maupun yang tidak diekspor, serta tentang DPP sesuai dengan pasal 1 angka 17 UU PPN [3].



Gambar 3. Slide materi DPP

Peserta pelatihan juga sebaiknya memiliki pemahaman yang baik atas Pajak Masukan (PM). Oleh sebab itu, dilanjutkan paparan mengenai Pajak Masukan (PM) sesuai Gambar 3, Pengkreditan Pajak Masukan menurut UU PPN pasal 9 ayat (2), (2a), (3), (4), PM tidak dapat dikreditkan, dan PM yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) pada masa pajak yang sama menurut UU PPN pasal 9 ayat (9). Demi terciptanya pemahaman yang lebih baik, maka setelah pemaparan materi diberikan sesi latihan dimana peserta diberikan contoh soal kasus yang harus dikerjakan pada saat itu juga. Contoh kasus dibuat sedekat mungkin dengan kondisi yang dihadapi pada kegiatan koperasi. Hal ini dilakukan agar peserta dapat dengan mudah memahami pengaplikasian konsep pajak PPN yang diberikan. Digunakan contoh kasus Koperasi Simpan Pinjam “TRIKARTIKA” sebagai bahan latihan peserta.

CONTOH KASUS

Koperasi Simpan Pinjam “TRIKARTIKA”, selanjutnya disebut KSP, adalah sebuah KSP dengan jumlah anggota 15 orang sampai tanggal 30 Juni 2022. KSP menghimpun dana dari anggota dan dari non anggota. Dana dari anggota berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan, dan Simpanan berjangka 3 (tiga) bulan, sedangkan dana dari non anggota berupa Simpanan dan Simpanan Berjangka saja.

Penyimpan Simpanan berjangka disyaratkan terlebih dulu menjadi anggota calon pemanfaat unit Simpanan, agar bunga Simpanan berjangka dapat dialokasikan langsung ke dalam Simpanan. KSP memperoleh dananya dengan meminjam dari bank, dalam hal ini adalah Bank “BRI”. Hutang kepada Bank BRI dibebani bunga 10% per tahun untuk jangka waktu 5 (lima tahun).

Dana yang berhasil dihimpun oleh KSP selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman, baik kepada anggota maupun kepada non anggota dengan berpegang pada prinsip bahwa non anggota baru dilayani setelah pelayanan kepada anggota dilakukan secara optimal.


Informasi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Neraca Saldo Setelah Penutupan Buku per 30 Juni 2022;

Gambar 4. Cuplikan latihan soal kasus

Gambar 4 soal latihan diberikan informasi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, diantaranya informasi besaran neraca saldo, tabel-tabel yang ada pada koperasi seperti data simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan berjangka, tabel data transaksi, informasi untuk penyesuaian, dan langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan. Peserta diberikan ringkasan transaksi pada bulan tertentu, kemudian peserta diminta untuk melakukan pencatatan dan perhitungan terhadap transaksi-transaksi tersebut.

Adanya pelaksanaan *pretest* dan *posttest* dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketercapaian kegiatan. Metodenya adalah dengan membandingkan hasil ujian awal (*pretest*) dan akhir (*posttest*) berupa kumpulan pertanyaan yang diberikan kepada peserta dan dijawab dalam waktu yang telah ditetapkan. Lembar *pretest* dibagikan dan wajib diisi saat sebelum dilakukannya pelatihan, dan *posttest* dibagikan dan wajib diisi setelah terlaksananya pelatihan.



Gambar 5. Hasil pretest dan posttest

Gambar 5 memperlihatkan hasil *pretest* dan *posttest* peserta pelatihan yang diisi sebelum dan sesudah kegiatan pelatihan. Tampak grafik yang lebih tinggi untuk hasil *posttest* daripada hasil *pretest*. Nilai rata-rata peningkatan dari jawaban peserta pelatihan yaitu sebesar 64% dari hasil *posttest*. Berdasarkan hasil tersebut, artinya peserta secara rata-rata mampu menjawab soal-soal *posttest* dengan tingkat peningkatan sebesar 64% dibandingkan dengan saat mereka menjawab soal-soal *pretest* sebelum mendapatkan materi pelatihan. Maka dapat diartikan bahwa peserta terbukti telah mampu meningkatkan pemahamannya terkait materi pelatihan yaitu konsep pajak PPN.

Dukungan mitra kerjasama yang baik merupakan faktor pendukung pelaksanaan kegiatan ini, yang ditandai dengan adanya kolaborasi antara FEB Universitas Trisakti dan Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD), dukungan diberikan dalam bentuk partisipasi anggota personal/pengurus INKOPAD yang siap untuk berkoordinasi mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan program pelatihan. FEB Universitas Trisakti juga memberikan dukungan yang baik melalui bimbingan dan sumber pendanaan untuk pelatihan ini. Selain itu, bantuan dari komunitas akademik, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, dan staf FEB Universitas Trisakti, yang responsif terhadap masalah administratif, penyediaan materi, dokumentasi, serta berperan dalam penyampaian materi pelatihan dan pelaporan hasil kegiatan.

Hambatan yang dihadapi pada program ini yaitu kurangnya waktu yang tersedia untuk sesi pelatihan mengenai konsep pajak PPN, yang mengakibatkan keterbatasan dalam diskusi lebih mendalam mengenai isu perpajakan dalam konteks koperasi. Selain itu, peserta juga mengalami tantangan dalam memahami dan menggunakan teknologi, terutama karena proses pelaporan pajak saat ini telah beralih ke *platform* berbasis teknologi seperti e-SPT. Penelitian lain telah banyak membuktikan pentingnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan manfaat ekonomi [12],[13],[14],[15].

4. SIMPULAN

Antusiasme peserta yang terlihat dari lancarnya kegiatan pelatihan dari waktu mulai hingga akhir mengindikasikan bahwa pelatihan ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kompetensi mereka yang nantinya akan berdampak pada perkembangan dan peningkatan daya saing koperasi. Anggota koperasi INKOPAD diketahui mendapatkan pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam konsep pajak PPN, serta meningkatkan profesionalisme dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan bagi koperasi. Terdapat kesesuaian materi yang diberikan tutor kepada peserta. Tingginya respon dan antusias peserta terkait perpajakan yang ditunjukkan dengan meningkatkan hasil *posttest* sebesar 64% juga turut menggambarkan pencapaian program pelatihan. Maka dapat diartikan bahwa peserta terbukti telah mampu meningkatkan pemahamannya terkait materi pelatihan yaitu konsep pajak PPN. Selanjutnya, diharapkan dapat mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengisian SPT pajak koperasi, sehingga pengelolaan koperasi dapat dilakukan dengan lebih teratur.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dan terlibat, termasuk Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM (Dekan FEB Universitas Trisakti), Ketua dan pengurus Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD), serta Ketua LPPM Universitas Trisakti dan tim. Kami menghargai dedikasi waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. M. N. Ramadhan, H. Hilda, and M. Iqbal, "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Pondok Pesantren Izzatuna Putra Palembang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *J. Penelit. Ilmu Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 1, no. 4, pp. 310–320, 2023, [Online]. Available: <https://journal.staiyiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekkes/article/view/495%0Ahttps://journal.staiyiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekkes/article/download/495/498>.
- [2] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 1983.
- [3] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 2009.
- [4] W. Wahyudin, "Pendidikan dan Pelatihan Tata Kelola Koperasi Modern di Tasikmalaya," *E-Coops-Day*, vol. 4, no. 1, pp. 11–16, 2023.
- [5] R. K. Hati, "Penerapan Pajak Bunga Deposito Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado," *J. Emba*, vol. 4, no. 1, pp. 67–76, 2016.
- [6] V. Herawaty, F. Daeli, A. A. Oktaviani, and I. N. Noor, "Pelatihan Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Praktik PPN Untuk Koperasi Bagi Anggota INKOPAD," *J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusant.*, vol. 4, no. 3, pp. 2338–2343, 2023.
- [7] P. D. Ariani, "Perhitungan Dan Prosedur PPh Pasal 4 Ayat 2 Pada Primer Koperasi Pegawai Pos (PRIMKOPPOS) Tahun 2015," *J. Akunt. Profesi*, vol. 8, no. 1, pp. 16–21, 2017, doi: 10.23887/jap.v8i1.21017.
- [8] H. Lestari, M. Laekkeng, and A. Nurwanah, "Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi Di Kabupaten Jenepono," *Amnesty J. Ris. Perpajak.*, vol. 4, no. 1, pp. 56–76, 2021, doi: 10.26618/jrp.v4i1.5307.
- [9] Irwan, A. Nuratringrum, S. Mulyanta, M. T. Surjana, and Y. Yandhi, "Pre Test Dan Post Test Pelatihan Pajak Koperasi Pada Koperasi Kita Maju Bersama," *Abdi Dharma*, vol. 1, no. 2, pp. 39–44, 2021, doi: 10.31253/ad.v1i2.701.
- [10] L. Linawati, D. Nurdiwaty, and D. A. Paramitha, "Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pajak Koperasi Di Koperasi Aswaja Mitra Mandiri Blitar," *J. Abdikmas*, vol. 1, no. 2, pp. 93–99, 2021, doi: <https://doi.org/10.51158/abdikmas.v1i2.489>.
- [11] D. Freddy, R. T. Hidayat, and T. M. Syafitri, "Sosialisasi dan Pelatihan Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Pada Koperasi Di Wilayah Kota Bekasi," *J. Pengabd. Masy. TRI PAMAS*, vol. 4, no. 1, pp. 17–28, 2022, [Online]. Available: <https://ejurnal.stietribhakti.ac.id/index.php/TRIPAMAS/article/view/159>.
- [12] H. S. Lastanti, A. A. Oktaviani, and B. Besnedi, "Peningkatan Implementasi Konsep dan Praktik Spreadsheet untuk Pelaporan Bisnis Bagi Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi," *J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusant.*, vol. 4, no. 3, pp. 2580–2586, 2023.
- [13] R. A. Zunaidi *et al.*, "Urgensi Pencatatan Keuangan Digital Berbasis Ponsel Pada UMKM Di Kota Surabaya," *BEMAS J. Bermasyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 141–147,

- 2023, doi: 10.37373/bemas.v3i2.330.
- [14] P. Pamungkas and R. S. R. A. Karini, “Penerapan aplikasi ” Si Apik ” dalam penyusunan laporan Keuangan UMKM Kecamatan Regol Kota Bandung,” *BEMAS J. Bermasyarakat*, vol. 5, no. September, pp. 15–22, 2024.
- [15] Iskandar and M. A. Sobarnas, “Uji Kompetensi Penguasaan Software Untuk Solusi Bisnis Di Wilayah Kab. Bogor Sebagai Upaya Peningkatan Skill SMK Jurusan RPL,” *BEMAS J. Bermasyarakat*, vol. 1, no. 2, pp. 74–87, 2021, doi: 10.37373/bemas.v1i2.89.